


KEBEBASAN BERAGAMA H.M. RASJIDI: PERSPEKTIF HONNETH



OLEH:

HASYIM WIBOWO

19205012009

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasyim Wibowo, S.Ag.
NIM : 19205012009
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Hasyim Wibowo, S. Ag.

NIM. 19205012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasyim Wibowo, S.Ag.
NIM : 19205012009
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **tesis** ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Hasyim Wibowo, S. Ag.

NIM. 19205012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-910/Un.02/DU/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : **KEBEBASAN BERAGAMA H.M. RASJIDI: PERSPEKTIF HONNETH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASYIM WIBOWO, S.Ag.,
Nomor Induk Mahasiswa : 19205012009
Telah diujikan pada : Jumat, 22 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62a00d1e81b76



Penguji I
Dr. Alim Roswanto, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a1d849c8d99



Penguji II
Fatimah, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 62a2925c06795



Yogyakarta, 22 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62a2a89d7ce4b

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KEBEBASAN BERAGAMA H.M. RASJIDI: PERSPEKTIF HONNETH

Yang ditulis oleh:

Nama : Hasyim Wibowo, S.Ag.
NIM : 19205012009
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Maret 2022
Pembimbing



Dr. Munawar Ahmad, M.Si.

MOTTO

Santai Tapi Serius



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk orang-orang terkasih dan tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang (Ayah H. Mujahidin Supari dan Ibu Hj. Suci Sulis Setiowati)
2. Semua keluarga (Mas Sigit, Mbak Indah, Mas Fatach, Mbak Intan)
3. Semua adik-adik yang sedang belajar mengaji di Rumah Tahfidz Hasyim

Semoga mereka semua selalu mendapatkan kesehatan yang melimpah, diberikan rezeki yang cukup, dipanjangkan umurnya dan selalu mendapatkan ridhonya Allah dalam setiap langkah ibadahnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **KEBEBASAN BERAGAMA H.M. RASJIDI: PERSPEKTIF HONNETH**, yang bertujuan untuk menggali dan mengungkap konsep kebebasan beragama H.M. Rasjidi. H.M. Rasjidi merupakan tokoh Indonesia yang pertama kali belajar Islam baik di negara timur maupun barat, sehingga memiliki pemikiran yang berbeda dibandingkan tokoh Islam di Indonesia. Selain itu, kebebasan beragama H.M. Rasjidi ini perlu juga untuk ditelaah kembali, mengingat saat ini pemerintah menggiatkan moderasi beragama di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap kembali pemikiran kebebasan beragama H.M. Rasjidi, yang dapat digunakan sebagai pembanding moderasi beragama pada penelitian selanjutnya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research*, dengan membuka dan menggali karya-karya H.M. Rasjidi yang terkait dengan konsep kebebasan beragama. Metode analisis data menggunakan analisis konten, untuk menganalisis konten kebebasan beragama. Analisis ini digunakan dengan terlebih dahulu mengkaji karya-karya H.M. Rasjidi, membuat kategorisasi tentang kebebasan beragama, mengolah data tersebut, yang kemudian menyajikan data dan memberi interpretasi dengan acuan rekognisi Axel Honneth.

Hasil penelitian ini adalah kebebasan beragama yang ditawarkan oleh H.M. Rasjidi dilandaskan pada saling pengertian. H.M. Rasjidi menyiratkan dari saling pengertian ini akan memunculkan sikap menghargai dan menghormati, yang berujung pada penghormatan atas otonomi hak yang dimiliki individu atau kelompok. Dari kacamata Axel Honneth, kedua hal ini akan mewujudkan apa yang dinamakan sebagai *mutual recognition*, kesaling pengakuan. Dari konteks mutual rekognisi inilah yang kemudian memunculkan otonomi individu yang bebas dalam memilih agama yang dikehendaki. Seseorang akan mengakui hak hukum yang dimiliki individu dan pengakuan atas kontribusi yang dimiliki setiap individu.

Kata kunci: Kebebasan Beragama, H.M. Rasjidi dan Axel Honneth.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “(KEBEBASAN BERAGAMA H.M. RASJIDI: PERSPEKTIF HONNETH)”. Shalawat serta salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Banyak kendala yang penulis alami dalam proses penulisan dan menyelesaikan tesis ini, namun hal tersebut tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, namun tentunya tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan mengucapkan banyak terima kasih kiranya kepada semua pihak yang telah membantu penulis di antaranya adalah :

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I. dan Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam (S2)
4. Bapak Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si., selaku dosen pembimbing tesis saya yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan.
5. Bapak Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan sekaligus dosen yang memberikan banyak pencerahan dan inspirasi kepada saya, selama berproses di Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam (S2)
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam (S2) yang telah berkenan mendidik sekaligus mengajar yang memberikan banyak ilmu dan pengetahuan serta wawasan baik selama perkuliahan maupun diluar jam perkuliahan.
7. Seluruh jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis berproses selama kurang lebih dua tahun.

8. Mas Abda Billah Faza Muhammadkan Bastian, M.Pd., (Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin) yang senantiasa membantu setiap jeritan kesukaran penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam (S2) terkhusus mas Mamat, mbak Ainun, mas Imam, mas Aulia, mas makmur, dan teman-teman yang lain, yang telah memberikan banyak kontribusinya selalu untuk memotivasi saya agar dapat segera menuntaskan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Aamiin

Penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan berdampak pada ketidaksempurnaan tulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN	
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori	22
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GENEALOGI NALAR KEBEBASAN BERAGAMA H.M. RASJIDI	24
A. Profil dan Latar Pemikiran H.M. Rasjidi	24
B. Nalar Kebangsaan dan Ijtihad Keislaman	30
C. Nalar La Ikraha Fi ad-Din	Error! Bookmark not defined.
D. Nalar Inklusif dan Pluralisme	36
BAB III KONSEP-KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DAN PRASYARATNYA MENURUT H.M. RASJIDI	43
A. Pengertian Kebebasan Beragama H.M. Rasjidi	43
B. Menuju Kebebasan Beragama H.M. Rasjidi	45
C. Prinsip kebebasan beragama	51
D. Kode Etika bagi Orang-Orang Yang Hidup Dalam Lingkungan Berbagai Agama Menurut H.M. Rasjidi	54

BAB IV REKOGNISI DAN PENGGUGATAN NALAR KEBEBASAN	61
A. Wujud Kebebasan Beragama H.M. Rasjidi	61
B. Rekognisi Axel Honneth dalam Membangun Transformasi Sosial	Error!
Bookmark not defined.	
C. Nalar Kritis Rasjidi dan Axel Honneth	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas masyarakat Indonesia berbentuk heterogen dan majemuk baik berbentuk kelompok (*grouping community*) mulai dari ideologi, golongan, ras, suku, agama maupun yang bersifat demografis. Dalam hal ini, ada suatu titik yang diperlukan bagi berbagai kelompok yang dapat menyatukan perbedaan dan berbagai kepentingan yang mana setiap kelompok tersebut dapat memiliki hak yang sama dalam setiap hal.¹ Budaya yang beragam termasuk suatu fenomena natural yang disebabkan saling berkaitannya budaya pikiran dan gagasan manusia sehingga melahirkan adat-istiadat dan tradisi yang senantiasa berkembang. Dengan saling berkaitannya berbagai kelompok maupun individu yang melibatkan budaya mempunyai pola hidup yang *distinct* menandakan sebuah hubungan sosial yang bersifat niscaya. Elemen dasar dari keragaman di sini mencakup keragaman budaya, etnis, negara, bangsa hingga agama yang terus menjalin hubungan dalam sebuah kelompok, terkhusus di wilayah Indonesia. Keragaman ini berpotensi menjadi konflik sosial di Indonesia, meskipun pendiri bangsa telah berupaya mencegah perpecahan dan konflik melalui slogan bhinneka tunggal ika.

Beragamnya bahasa, agama, ras, suku dan nilai-nilai kehidupan yang ada di Indonesia tidak jarang berbuntut polemik satu sama lain. Konflik di masyarakat seringkali bersumber dari kesalahpahaman, dan berakhir dengan penghakiman hingga kekerasan antar satu sama lain. Hal ini menunjukkan betapa rentannya terjadi polemik hingga kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan yang terjadi lalu berakibat pada pertumpahan darah dan berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang merembes ke berbagai dimensi

¹ Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur* (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 175

kehidupan dan merusak tatanan sosial.² Apalagi, jika seseorang atau kelompok mengatasnamakan agama sebagai dalih, untuk berlaku keras dan penghakiman terhadap komunitas tertentu yang secara diametris berbeda dengan rasa dan selera mayoritas. Hal ini menandakan perlunya, suatu reformasi dalam konteks kebebasan dan moderasi beragama bagi masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, berbagai tokoh Indonesia yang profilik di bidang agama menggagas pemikiran tentang kebebasan beragama, seperti Harun Nasution dan H.M. Rasjidi.

Hal ini sebagai upaya untuk menjadikan sebuah kelompok memiliki kesadaran terhadap makna kebebasan beragama, namun ini bukanlah perkara mudah, bahkan membangun kesadaran kolektif membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. Kebebasan beragama adalah suatu tantangan tersendiri sebagai cara menjaga eksistensi Pancasila dan kebhinekaan bangsa Indonesia. Indonesia yang termasuk negara yang memiliki budaya yang beragam dan sebagian besar penduduknya beragama Islam mempunyai catatan merah menyangkut masalah moderasi, ekstremisme dan konflik keagamaan yang menjadi pangkal runtuhnya kesatuan, persatuan dan keharmonisan bangsa, seperti kasus bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002,³ hingga bom Bali 2 tanggal 1 Oktober 2005⁴, konflik agama berkepanjangan di Poso pada 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001⁵ dan kasus lainnya. Kasus-kasus ini merupakan kasus intoleransi dan ekstremisme yang perlu dihindari oleh bangsa Indonesia. Kasus ini merupakan bentuk dari konflik kelompok agama yang berbeda.

² Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity". *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Februari - Maret 2019

³ Kompas Cyber Media, "19 Tahun Tragedi Bom Bali 2002: Aksi Terorisme Tak Boleh Terulang Kembali Halaman all", KOMPAS.com, October 11, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/055947378/19-tahun-tragedi-bom-bali-2002-aksi-terorisme-tak-boleh-terulang-kembali>

⁴ Liputan6.com, "1 Oktober 2005: Tragedi Bom Bali II, 26 Orang Tewas Termasuk Orang Asing", liputan6.com, October 1, 2021, <https://www.liputan6.com/global/read/4672002/1-oktober-2005-tragedi-bom-bali-ii-26-orang-tewas-termasuk-orang-asing>

⁵ Igneus Alganih, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)", *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (August 8, 2016), <https://doi.org/10.36706/jc.v5i2.4814>

Tidak hanya ekstremisme yang muncul dengan mengatasnamakan agama, permasalahan radikalisme di Indonesia juga kerap terjadi. Sikap mementingkan kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada sikap moderat. Kasus penodaan agama yang dialami Ahok pada tanggal 27 September 2016. Ahok sempat berpidato di depan para nelayan sebelum kampanye calon Gubernur DKI Kota Jakarta untuk yang kedua kalinya. Di dalam pidato yang disampaikan tersebut ia mengatakan: "...jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51...". Buni Yani, seorang yang menjadi oposisi dalam perpolitikannya Ahok, mengedit video pidatonya dengan dikurangi dan ditambah, yang kemudian diunggah ke sosial media. Dari video yang diunggah tersebut mengakibatkan banyak kelompok agama Islam yang menentangnya dan meminta Ahok untuk dikasuskan ke pengadilan khususnya kelompok Islam dari Parmusi dan Front Pembela Islam karena dinilai menodai agama Islam. Hal ini berujung pada demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh kedua kelompok Islam tersebut untuk menolak Ahok sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Para pendemo tersebut meminta agar Ahok untuk mencopot jabatannya sebagai Gubernur DKI dan memenjarakannya. Demonstrasi tersebut berlangsung di depan gedung DPR/MPR dan menuju ke Istana Kepresidenan. Mereka juga Presiden agar menurunkan Ahok dari jabatannya, dan jika tidak mereka akan memaksa Presiden Indonesia saat itu Jokowi untuk turun jadi jabatan presiden.⁶ Akhirnya Ahok pun diturunkan dari jabatannya sebab telah menodai agama sesuai dengan Pasal 156 KUHP. Berdasarkan hasil sidang, Ahok pun dijatuhi hukuman pidana selama dua tahun penjara sebab terbukti melakukan penodaan atau penistaan agama terhadap agama Islam melalui ucapannya ketika berkampanye di depan para nelayan pada tanggal 27 September 2016.⁷ Ahok sempat meminta agar dilakukan peninjauan hukum kembali namun tidak diterima.⁸ Selain itu orang yang

⁶ Tim CNN Indonesia, "Kronologi Kericuhan Demonstrasi Anti Ahok di Depan Istana", nasional, accessed November 22, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161104201401-20-170410/kronologi-kericuhan-demonstrasi-anti-ahok-di-depan-istana>

⁷ Lihat Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1537/ Pid.B/2016/Jkt.Utr

⁸ Lihat Putusan MA Nomor 11/PK/Pid/2018

mengirim video pidato tersebut yaitu Buni Yani juga disanksi dengan hukuman satu tahun penjara disebabkan telah memicu demonstrasi melalui video tersebut.⁹

Dalam Kasus ini, penelitian Rica Angelina mengungkapkan, bahwa Front Pembela Islam (FPI) dianggap melakukan radikalisme agama terhadap perilakunya yang menolak Ahok. Upaya yang dilakukan FPI tersebut dalam berbagai bentuk seperti melakukan *hate speech*, mengkonvensi Gubernur Muslim Jakarta, mengangkat Gubernur Rakyat Jakarta dan memobilisasi massa. Hal tersebut dilakukan FPI sebagai bentuk perlawanan yang mengatasnamakan agama agar tujuan mereka tercapai.¹⁰

Dalam konteks ekstremisme dan radikalisme agama, agar terhindar dari ketidakharmonisan dalam beragama maka perlu menumbuhkan cara dan sikap kebebasan menjalankan agama yang moderat (dalam konteks sosial) yang bersifat inklusif dan terbuka, yang disebut sebagai kebebasan beragama melalui sikap moderat.¹¹ Menurut Darlis, moderat atau moderasi memiliki arti yang berlawanan dengan sikap ekstrem dalam memahami keragaman. Islam moderat akan memandang sebuah persoalan dengan cara yang lebih mengutamakan sikap kompromi, harmoni dan kebersamaan, tanpa memiliki tendensi pada kelompok tertentu yang berbeda. Sikap moderat mengedepankan suatu sikap toleransi, yang mana saling menghargai dan tetap memegang satu prinsip, meyakini kebenaran ajaran agamanya masing-masing merupakan sebuah prinsip yang tidak dapat ditawar.¹² Sikap moderat ini yang kemudian mulai ditumbuhkan di Indonesia yang disebut moderasi beragama. Meskipun dalam konteks sosial, sikap moderasi agama bukanlah prasyarat terwujudnya

⁹ Lihat Putusan PN Bandung Nomor 674/ Pid.B.2017/PN.Bdg.

¹⁰ Rica Angelina, "Islamisme dan radikalisme agama kasus perseteruan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta" (skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2017), https://doi.org/10/Bab.V_1.pdf

¹¹ Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, Vol.13 No. 2 Desember, 225-255

¹² Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, Vol.13 No. 2 Desember, 225-255

hubungan sosial, seperti kerjasama dan lain sebagainya, namun sikap moderat ini akan mencegah ekstremisme terhadap ajaran agama yang berbeda.

Dalam memahami permasalahan terkait dengan moderasi dan kebebasan beragama, di antara tokoh yang cukup prolif dan berbicara mengenai Islam dan moderasi beragama adalah H.M. Rasjidi. Menteri agama pertama ini merupakan satu di antara cendekiawan muslim yang membawa dan berbicara atas nama bangsa Indonesia di kancah Internasional. Rasjidi melihat Islam perlu diwujudkan dengan cara-cara yang paling ideal dan itulah dambaan sosok Rasjidi.¹³ Upaya menuntut ilmu, mengajarkan dan mengamalkannya akan membentuk kesadaran diri untuk menjadikan agama Islam yang kuat dan kemajuan serta kemakmuran bangsa Indonesia.

Dengan berbagai pengalaman yang telah didapatnya oleh Rasjidi tentang Islam, ia pun menulis sebuah esai, “Unity and Diversity in Islam”, yang menutup buku suntingan Kenneth W. Morgan *Islam the Straight Path* (1958), ia memperlihatkan berbagai hal yang menjadi “persetujuan umum” di kalangan umat. Adapun beberapa hal yang menjadi persetujuan umum tersebut yaitu memiliki kewajiban, dasar keimanan dan sumber ajaran yang sama sebagai pemeluk Islam. Selain hal tersebut banyak disaksikan berbagai mazhab fikih dan konseptualisasi keyakinan dalam Islam. Namun, yang terpenting dalam beragama Islam adalah menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul seiring perkembangan zaman sebab penganut agama Islam tidak terdiri dari satu ras, suku bangsa, keturunan, bahasa, dan lainnya melainkan dari beragam perbedaan dalam segala aspek. Oleh karena itu, semua penganut ajaran Islam memiliki keharusan untuk saling mentoleransi perbedaan dan lebih fokus pada penyelesaian permasalahan.

Selain itu dalam bukunya yakni “*Kebebasan Beragama*”, “*Empat Kuliah Agama Islam*”; dan “*Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*”, H.M. Rasjidi, telah memberikan batas atau

¹³ M. Rasjidi lahir dari seorang bapak yang bernama Atmosudigdo dan memiliki empat saudara Sakinah, Sakijan, Sajiman dan Supardi. Ia hidup di era penjajahan Belanda dan maraknya kristenisasi seperti yang ceritakan dalam bukunya *Mengapa Aku tetap Memeluk Agama Islam?*. Lihat Ananda E.B, *70 Tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi* (Jakarta: Harian Umum Pelita, 1985)

ketentuan terkait ajaran agama Islam dalam bersanding dengan para penganut agama selain Islam di kehidupan sehari-hari. Seorang Muslim bisa berbaur dengan penganut agama lain dalam segala hal, namun hal ini tidak diperbolehkan untuk menyamakan atau mencampuradukkan ajaran Islam dengan agama lain. Islam sangat melarang dalam hal ini, karena ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu yang berbeda dengan agama yang lain.¹⁴

Namun demikian, Rasjidi mengakui adanya perbedaan agama sebagai suatu jalan yang dipilih oleh individu-individu secara bebas. Dalam bukunya “Kebebasan Beragama”, Rasjidi mengutip Smith terkait orang-orang yang mengambil sikap *realism* dari orang kristen, dimana mereka menganggap bahwa agama dari timur (percaya) itu tidak salah namun tidak perlu dipedulikan. Sikap ini menurut Rasjidi merupakan sikap yang keliru yang perlu dihindari oleh setiap individu. Karena jika ingin menghindari bahaya komunisme, maka mau tidak mau mempertahankan agama Kristen; dan Islam, Budha dan agama-agama lainnya di timur.¹⁵

Dari kutipan Smith ini, sebenarnya Rasjidi hendak menunjukkan kepada pembaca bahwa dalam bersosial, pemeluk suatu agama hendaknya saling mengakui satu sama lain (*mutual recognition*) untuk menghindari konflik sosial. Disamping itu, Rasjidi dalam buku tersebut juga banyak mengutip dari buku-buku Vatikan, yang menunjukkan pengakuan (*recognition*) Rasjidi terhadap konsep yang benar dalam membentuk masyarakat multi-agama. Di antara tokoh yang sistemik dalam mempelajari *recognition* adalah Axel Honneth. Honneth pernah mengatakan tujuan akhir dari perjuangan sosial ini adalah upaya untuk mendapatkan pengakuan sehingga memiliki ruang maupun pengakuan atas subjek.¹⁶

Axel Honneth dalam bukunya *Freedom's Right* memaparkan bahwa gagasan kebebasan dan keadilan bukan lagi penghapusan ketidaksetaraan yang

¹⁴ Danu Nur Dianna, “Pendidikan Multikultural Dari Perspektif H.M. Rasjidi”, *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (July 21, 2020): 91–98, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11651>.

¹⁵ H.M. Rasjidi, *Kebebasan Beragama* (Jakarta: Semesta Buku, 1979), 22

¹⁶ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, trans. Joel Anderson (Cambridge: MIT Press, 1995), 160

tampak mewakili tujuan normatif, tetapi penghindaran penghinaan atau ketidakhormatan; yang disebut *'equal distribution'* (distribusi yang setara) atau *'equality of goods'* (kebaikan yang setara), tidak lagi membentuk kategori sentralnya, melainkan *'dignity'* or *'respect'* (martabat atau penghormatan). Artinya, kebebasan dianggap berhasil manakala tidak adanya penghinaan dan ketidakhormatan kepada orang lain yang memiliki perbedaan, baik etnis, ras ataupun keyakinan. Maka, kebebasan diwujudkan dalam bentuk menghormati dan menghargai perbedaan orang lain atau kelompok. H.M. Rasjidi sendiri menyebut kebebasan beragama hendaknya didasarkan pada saling pengertian dan hormat.¹⁷ Oleh karena itu, kebebasan tidaklah sempurna manakala hanya mengedepankan kesetaraan saja, namun kebebasan perlu dijunjung dengan sikap saling hormat antara berbagai perbedaan.

Oleh karena itu, penelitian terkait kebebasan beragama dalam relevansinya dengan problematika permasalahan kebebasan memeluk agama di Indonesia seperti sebelumnya perlu dilakukan, sekaligus mewacanakan kembali pemikiran tokoh Indonesia terdahulu sesuai konteks tersebut. Peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam terkait dengan kebebasan beragama sebagaimana pemikiran Rasjidi dalam memahami kebebasan beragama dalam konteks di Indonesia dengan didasarkan pada konsep rekognisi Axel Honneth.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah: Bagaimana kebebasan beragama H.M. Rasjidi: perspektif Honneth?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

¹⁷ H.M. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 107

1. Mendeskripsikan kebebasan beragama Muhammad Rasjidi
2. Menganalisis dan memaparkan kebebasan beragama Muhammad Rasjidi dari perspektif Honneth.

Sedangkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Menjadi suatu kontribusi dalam wacana keislaman, kebebasan dan moderasi beragama.
2. Memberikan cara pandang baru dalam kebebasan beragama menurut H.M. Rasjidi, yang menurut peneliti belum dikaji lebih jauh untuk mewujudkan sikap moderat
3. Harapannya hasil penelitian ini memberikan pengaruh positif pada masyarakat luas.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terkait dengan objek dan tema yang menjadi fokus penelitian, yaitu kebebasan beragama H.M. Rasjidi: perspektif Honneth. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengembangkan penelitian terdahulu dan menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dihadapi peneliti. Kajian terdahulu yang peneliti dapati di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Yulianto yang berjudul “Pembaharuan Pemikiran Islam: Telaah Kritis M Rasjidi Terhadap Pemikiran Harun Nasution”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M Rasjidi termasuk tokoh yang melakukan pembaharuan terhadap teologi Islam dengan pemikiran-pemikirannya yang dikenal dengan “pembela keimanan”. Pemikiran dari Rasjidi cenderung puritan. Sementara pemikirannya Harun Nasution merupakan sosok yang mencetuskan adanya kajian Filsafat Islam yang dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. Pemikiran Nasution cenderung rasional, beliau juga menulis sebuah buku dengan judul “Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya” beredar. Rasjidi kemudian menanggapi karya tulis Harun Nasution tersebut dengan dan sempat melakukan pengajuan laporan ke Menteri Agama, namun tidak digubris. Sehingga ia pun menulis buku dengan judul “Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution Tentang Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya”. Namun demikian, Rasjidi mengakui adanya

perbedaan agama sebagai suatu jalan yang dipilih oleh individu-individu secara bebas.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Fauroni yang berjudul “Sejarah Pemikiran H.M. Rasjidi: Filsafat Agama (1915-2001 M)”. Cara pandang Rasjidi yang filosofis pertama kali muncul ketika melihat bagaimana Islam abangan menjalankan teologinya, di mana Islam abangan tersebut telah ada sejak lama di tempat tinggalnya. Oleh karena itu, ia mencoba untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Rasjidi menjelaskan bahwa seorang penganut agama Islam harus memiliki keyakinan bahwa seluruh kebenaran yang dimunculkan oleh manusia bersifat nisbi. Sementara kebenaran yang kekal dan tak terbantahkan adalah hanya lahir dan milik Allah SWT semata. Rasjidi meminta agar masyarakat tidak mudah percaya atas apa pun yang merupakan karya manusia, melawan kristenisasi dan membela ajaran yang sebenarnya. Dalam memahami permasalahan terkait dengan moderasi dan kebebasan beragama, di antara tokoh yang cukup prolif dan berbicara mengenai Islam dan moderasi beragama adalah H.M. Rasjidi. Menteri agama pertama ini merupakan satu di antara cendekiawan muslim yang membawa dan berbicara atas nama bangsa Indonesia di kancah Internasional. Rasjidi melihat Islam perlu diwujudkan dengan cara-cara yang paling ideal dan itulah dambaan sosok Rasjidi.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Danu Nurdiana yang berjudul “Pendidikan Multikultural Dari Perspektif H.M. Rasjidi”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Rasjidi tentang konsep agama dan toleransi yang mengkaji pendidikan dengan budaya yang beragam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* dari berbagai karya Rasjidi terkait agama dan toleransi. Adapun sumber primer yang digunakan adalah buku “*Empat Kuliah Agama Islam*”; dan “*Koreksi Terhadap Dr. Harun*

¹⁸ Ridho Yulianto, “Pembaharuan Pemikiran Islam : Telaah Kritis M Rasjidi Terhadap Pemikiran Harun Nasution” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/36616/>

¹⁹ Imam Fauroni, “Sejarah Pemikiran H.M. Rasjidi: Filsafat Agama (1915-2001 M)” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/29318/>

Nasution dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya". Rasjidi membuat batasan yang jelas terkait teologi Islam di dalam hidup berdampingan dengan non muslim. Orang Islam bisa tinggal bersama dengan pemeluk agama lain tanpa harus mencampuradukkan satu agama dengan agama lain. Konsep pluralism agama yang menyangkut keberagaman budaya dan diartikan sebagai sebuah keasamaan sangat penting untuk dihindari dalam teologi Islam.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Hasan Mutawakkil, yang berjudul "Nilai-nilai pendidikan moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi umat beragama dalam perspektif Emha Ainun Nadjib". Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Emha Ainun Najib mengenai pendidikan moderasi beragama bertujuan untuk meninggikan sikap adil dan toleransi sebagai orang yang memiliki keyakinan serta menghilangkan sikap merasa ajaran agamanya sendiri yang paling benar dan orang lain salah. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan yang mengarah kepada sikap saling menghargai antar umat beragama sehingga melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan di masyarakat. Sementara menurut pandangannya Emha Ainun Najib tentang bagaimana menerapkan moderasi beragama dapat dilakukan dengan metode tolong menolong, kasih mengasihi, keteladanan, pembelajaran kontekstual dan pemahaman rasa. Selain itu, apabila dikaitkan dengan ranah akademis, peran dari setiap stakeholder sangat diperlukan demi membangun karakter siswa yang memiliki rasa moderasi beragama yang tinggi.²¹

Penelitian Yasintus Runesi yang berjudul "Pandangan Axel Honneth tentang Keadilan sebagai Institusionalisasi Kebebasan dalam Relasi Pengakuan". Penelitian ini mengeksplorasi rekonstruksi normatif kebebasan sosial Axel Honneth sebagaimana dibahas dalam bukunya, *Freedom's Right*. Argumen Honneth sangat kompleks. Di satu sisi, Honneth percaya bahwa keadilan pada akhirnya hanya dapat dinilai dari cita-cita yang benar-benar

²⁰ Danu Nur Dianna, "Pendidikan Multikultural Dari Perspektif H.M. Rasjidi", *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (July 21, 2020): 91–98, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11651>

²¹ Mochamad Hasan Mutawakkil, "Nilai-nilai pendidikan moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi umat beragama dalam perspektif Emha Ainun Nadjib" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25473/>

dilembagakan dalam masyarakat itu. Di sisi lain, Honneth menegaskan bahwa teori keadilan kontemporer dianggap kebodohan teoretis. Pada bagian pertama, artikel ini menyajikan pembacaan kritis Honneth tentang perbedaan antara model kebebasan negatif dan refleksif. Kemudian membahas ide-ide demokrasi sebagai kerja sama refleksif 'kita' dalam kaitannya dengan konsep kebebasan sosial. Ini kemudian meninjau argumen Honneth tentang keadilan sebagai kebebasan yang dilembagakan. Runesi membandingkan kisah solidaritas Honneth dengan pandangan Enrique Dussel di bagian keempat artikel ini. Kesimpulan menunjukkan bahwa kebebasan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa proses pedagogis di era eksklusi ini, dan bahwa proses ini dapat memperluas cakrawala solidaritas individu sebagai warga negara masa depan.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Axel Honneth yang terkait dengan tiga kebebasan yang akan dijelaskan pada paragraf berikutnya. Namun, peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang permasalahan kebebasan beragama. Hal ini bermula dari munculnya berbagai kreasi baru dan penyelewengan atas ajaran agama menjadi suatu fakta yang penting untuk dikaji secara mendalam. Setidaknya hal ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang sama atau mendekati sama dalam menafsirkan ayat-ayat suci dan nilai-nilai dalam sebuah agama. Selain itu, pemeluk agama penting untuk mengesampingkan ideologi yang menganggap diri atau kelompoknya yang paling benar dan mencoba untuk saling bertoleransi tanpa harus beranggapan semua agama itu sama. Sebab wacana menemukan ajaran yang sama dari berbagai agama dapat dikatakan mustahil, mengingat masing-masing agama mempunyai konsep yang dibangun berlandaskan kitab suci setiap agama.

Menurut Harun, permasalahan tentang kebebasan dalam beragama menurut pandangan Islam bukan hanya memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan agamanya, tetapi melebihi hal tersebut, kebebasan dalam menentukan agama juga berarti memberikan kebebasan bagi pemeluk agama lainnya untuk beribadah dengan nyaman dan tenang. Menurut sudut pandang Islam, syariat yang berbeda dari setiap umat adalah sebuah substansi yang memiliki ciri khas tersendiri dalam berdakwah dari para Nabi yang membawa ajaran tersebut dan sesuai dengan keadaan massa pada saat itu. Tetapi perbedaan syariat tersebut memiliki sumber dari sebuah kesepakatan untuk membenarkan adanya Tuhan.²²

Honneth membagi konsep kebebasan di era modern saat ini menjadi tiga, yaitu sosial, refleksif dan negatif. Ketiga hal tersebut memiliki konkretisasi dan kandungan isi tersendiri. Masing-masing konsep memiliki keterkaitan dengan lainnya. Ketiga hal tersebut diperlukan dalam membangun sosial yang adil dan penuh kedamaian. Adapun makna dari kebebasan negatif adalah kebebasan yang dibangun tidak dalam artian bebas sebebannya sehingga merugikan orang lain, namun dengan kebebasan yang dibangun tersebut melahirkan sebuah tanggung jawab sehingga muncul istilah Sartre tentang kebebasan melahirkan tanggung jawab bagi masing-masing individu. Sartre juga mengatakan bahwa kebebasan adalah neraka, alasannya adalah karena kebebasan menjadikan seseorang harus bertanggung jawab atas segala tindakan.²³

Kebebasan refleksif merupakan kebebasan yang menjadikan tujuan akhir seseorang adalah sebagai seorang yang otonom. Hal ini berkaitan dengan cara untuk mendapatkan keadilan sosial di dalam kelompok. Apapun yang menjadi pilihan seharusnya didasarkan pada kebebasan diri sendiri dan orang lain tidak bisa menggubrisnya.²⁴

²² Hermanto Harun, "Problematisasi Kebebasan Beragama (Mengurai Benang Kusut Toleransi Antarumat Beragama Di Indonesia)", *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 17, no. 1 (February 5, 2020): 53–66, <https://doi.org/10.29300/madania.v17i1.2842>

²³ Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, trans. Joseph Ganahl (Cambridge, UK: Polity Press, 2014), 23

²⁴ Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, trans. Joseph Ganahl (Cambridge, UK: Polity Press, 2014), 33

Sedangkan kebebasan sosial adalah kebebasan yang mengacu atas pandangannya Hegel terkait kebebasan sebagai “berada-bersama-yang-lain/di-dalam-yang-lain” (*mutual recognition*).²⁵ Sementara menurut pandangan Honneth bahwa kebebasan refleksif dan negatif merupakan kebebasan yang mungkin.²⁶ Sekali lagi, mengikuti Hegel, orang dapat mengatakan bahwa ide normatif tentang kebebasan negatif telah menemukan ekspresi institusional terbaiknya dalam domain hukum atau hak-hak individu, yang tugasnya adalah mengamankan otonomi pribadi setiap warga negara secara setara, sementara ide kebebasan refleksif dalam pengertian Kantian paling baik dilembagakan dalam sistem budaya yang mengharuskan setiap orang -tanpa sanksi apa pun dari negara- secara timbal balik menghormati keyakinan moral yang ditentukan secara otonom dari pihak lain. Dan gagasan kebebasan sosial seperti yang Honneth definisikan setelah Hegel dilembagakan sebagai cita-cita normatif regulatif di dalam lembaga-lembaga sosial yang oleh Honneth sebut setelah “lembaga relasional” Talcott Parsons, yaitu lembaga di mana Honneth dapat mewujudkan niatnya sendiri hanya di bawah syarat bahwa peserta lain menyadari mereka dengan cara yang saling terkait (hubungan pribadi, pasar ekonomi dipahami sebagai mekanisme untuk koordinasi damai, dan ruang publik) sebagai domain pembentukan kehendak demokratis.²⁷

Partisipasi dalam masing-masing dari bidang sosial ini memungkinkan individu untuk dikenali dalam aspek subjektivitasnya yang sangat berbeda, baik itu kapasitas untuk membuat dirinya mandiri dari orang lain, kapasitas untuk menentukan nasib sendiri secara moral, kapasitas untuk mengekspresikan dan mewujudkan keinginan alami, kapasitas untuk berkontribusi pada pembagian kerja, atau kapasitas untuk membentuk keyakinan etis-politik dalam berunding dengan orang lain. Apa yang tidak ingin Honneth katakan sekarang adalah bahwa agregasi dari lima bentuk

²⁵ Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, trans. Joseph Ganahl (Cambridge, UK: Polity Press, 2014), 65

²⁶ Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, trans. Joseph Ganahl (Cambridge, UK: Polity Press, 2014), 123-124

²⁷ Gaël Curty, “Capitalism, Critique and Social Freedom: An Interview With Axel Honneth on Freedom's Right”, 2020, 1–11, <https://doi.org/10.1177/0896920520918505>

hubungan-diri positif ini membuat subjek merasa benar-benar betah dalam dunia sosial masyarakat modern. Akan selalu ada pemisahan antara satu dengan lainnya dan dunia institusional karena tidak dapat diakses dan ketidakpastian dari sifat seseorang tetapi di luar celah yang tak terhindarkan antara subjektivitas dan dunia sosial, di mana bentuk artikulasi terbaik akan menjadi ironi, kemungkinan untuk berpartisipasi dengan sukses dalam semua bidang tindakan sosial ini merupakan apa yang bisa disebut “kehidupan yang baik” di bawah kondisi masyarakat modern.²⁸

Jika seseorang melihat kembali contoh-contoh kebebasan sosial yang Honneth sebutkan sebelumnya, pembentukan kehendak demokratis, cinta, dan persahabatan, dan akhirnya, untuk sosialis, produksi ekonomi elemen pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa subjek yang berpartisipasi harus memahami diri mereka sebagai anggota “Kami” tanpa, bagaimanapun, kehilangan kemandirian individu mereka. Hal yang pasti, tindakan yang ingin mereka lakukan terikat dengan asumsi tindakan pelengkap dari pihak lain, yang menunjukkan pengambilan perspektif “Kami” secara timbal balik. Tetapi ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka bersama-sama membentuk suatu kolektif yang bertindak seperti “Aku” yang diperbesar. Dengan Philip Pettit, seseorang dapat memberi label posisi ontologis sosial yang dengannya latihan kebebasan intersubjektif. Hal ini dapat dipahami dengan baik sebagai “individualisme holistik”. Konsep ini mengasumsikan bahwa realisasi kapasitas manusia tertentu membutuhkan pengelompokan sosial dan dengan demikian entitas yang hanya dapat digambarkan secara holistik, tetapi tidak dengan cara apapun menghalangi keberadaan individu yang mandiri. Namun, mengapa tindakan individu yang mengandaikan komunitas subjek yang kooperatif harus dipahami sebagai contoh kelas kebebasan tertentu?. Apa yang begitu khas dari jalinan tindakan yang tidak dipaksakan yang membuatnya dapat dibenarkan untuk memperkenalkan kategori kebebasan baru di samping konsep kebebasan negatif dan positif yang ada?. Di sini, dalam pandangan

²⁸ Gaël Curty, “Capitalism, Critique and Social Freedom: An Interview With Axel Honneth on Freedom’s Right”, 2020, 1–11, <https://doi.org/10.1177/0896920520918505>

Honneth, Hegel dan Dewey menunjuk ke arah jawaban. Keduanya berpendapat bahwa kekhasan proses timbal balik dari jalinan ujung yang tidak dipaksakan terletak pada kenyataan bahwa kontribusi masing-masing dialami sebagaimana dikehendaki oleh yang lain.²⁹

Berbeda dengan semua tindakan lain, yang dapat dipahami sebagai bebas "negatif" atau "positif", tindakan kooperatif menunjukkan bahwa kita masing-masing dapat menerima persetujuan dari yang lain dan dengan demikian dapat melakukan tindakan kita sendiri dengan kesadaran akan tanggapan yang tidak dipaksakan. Tidak hanya tidak ada harapan campur tangan sewenang-wenang dari mitra untuk interaksi; lebih dari ini, seseorang dapat percaya bahwa apa yang dilakukan dengan bebas juga akan diinginkan secara bebas oleh yang lain atau semua peserta lainnya. Dalam istilah yang lebih sistematis, sifat tindakan komunikatif yang tidak dipaksakan disini meningkat karena kedua belah pihak mengetahui satu sama lain tidak hanya bahwa mereka melakukan tindakan yang dipilih secara bebas tetapi juga bahwa pelaksanaan tindakan ini memenuhi niat yang dihasilkan secara otonom dari pihak lain.³⁰

Hegel menekankan di atas semua sisi kognitif dari pelaksanaan kebebasan sosial sebagaimana seharusnya ada dalam struktur refleksif dari pengetahuan bersama. Dewey jauh lebih tegas menekankan sisi afektif, dalam kenikmatan mengalami bagaimana tindakan sendiri dilihat oleh orang lain sebagai mempersiapkan jalan untuk menyelesaikan tindakan mereka sendiri yang sedang berlangsung³¹. Dengan selalu menyeimbangkan ketiga konsep kebebasan tersebut akan menjadikan keadilan bisa direalisasikan.

Honneth membangun cara pandangnya didasarkan pada realitas di mana ia memimpikan sebuah kehidupan yang etis, adil dan penuh kemakmuran. Pendekatan Honneth dilakukan dengan tujuan untuk mencoba memahami,

²⁹ Gaël Curty, "Capitalism, Critique and Social Freedom: An Interview With Axel Honneth on Freedom's Right", 2020, 1–11, <https://doi.org/10.1177/0896920520918505>

³⁰ Gaël Curty, "Capitalism, Critique and Social Freedom: An Interview With Axel Honneth on Freedom's Right", 2020, 1–11, <https://doi.org/10.1177/0896920520918505>

³¹ Gaël Curty, "Capitalism, Critique and Social Freedom: An Interview With Axel Honneth on Freedom's Right", 2020, 1–11, <https://doi.org/10.1177/0896920520918505>

melakukan interpretasi dan memenuhi hasrat dan kebutuhan dengan penuh kebebasan. Ringkasnya bahwa di dalam membentuk berbagai identitas individu memerlukan *self esteem, self respect and self confidence*.³²

Ketiga relasi konsep kebebasan ini dalam praktiknya hanya dapat diperoleh dengan cara yang intersubjektif dan saling mengakui. Keadaan diri dapat dilihat dari sejauh mana relasi saling mengakui dan menghargai dibangun. Relasi saling mengakui harus dibangun dari dasar baru kemudian ke level yang lebih tinggi, agar hubungan yang terbentuk benar-benar erat dan tidak sebatas pengakuan dari komunitas, melainkan lebih luas lagi, sehingga membentuk struktur yang di dalamnya penuh akan rasa menghormati, menghargai dan mengakui.

Honneth menjelaskan relasi yang membentuk identitas diri secara bertahap menggunakan konsep keterserapan harmonik (*harmonic absorption/ aufgehen*) dari “aku/ I” menjadi “kita/ we” dalam sebuah komunitas.³³ Ringkasnya identitas dibentuk atas beberapa hal berikut: a) hubungan yang mendalam seperti pertemanan dan cinta; b) hubungan yang dibangun karena saling menghargai kebebasan seseorang dan harkatnya; c) hubungan solidaritas untuk membangun komunitas yang kuat dan penuh kepedulian.³⁴ Ketiga hal tersebut dibentuk dengan tidak mudah melainkan memerlukan perjuangan sosial agar bisa eksis dan memberikan dampak yang positif.³⁵ Perjuangan sosial tidak hanya berkaitan dengan adanya kepentingan tertentu maupun masalah, tetapi juga sebagai sebuah jalan untuk membangun kehidupan yang etis.

Dalam pandangan Rasjidi, kebebasan beragama adalah suatu keniscayaan. Rasjidi mengutip dari Radhakrishnan, seorang universalis bahwa agama merupakan alat atau jalan untuk membawa perwujudan sendiri. Setiap

³²F Calegari, “The Struggle for Recognition: Axel Honneth’s Contributions for a Moral (and Liberal) Grammar of Social Conflicts”, *Leviathan: Notes on Political Research* 6 (2013): 45–70

³³Axel Honneth, *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*, trans. oleh Joseph Ganahl (Cambridge: Polity, 2012), 203–4.

³⁴Joel Anderson, “Translator’s Introduction”, dalam *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts* (Cambridge: MIT Press, 1995), xii.

³⁵Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, trans. oleh Joel Anderson (Cambridge: MIT Press, 1995), 165-166

dogma-dogma agama, simbol dan lainnya merupakan alat untuk sampai kepada hubungan dengan Tuhan yang dibangun dalam diri seseorang, sehingga tidak ada agama yang mutlak, namun semua agama relatif, yang merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dari dasar ini, Rasjidi memaparkan kode etik dalam lingkungan pemeluk agama, yang meliputi kriteria orang beragama, pilihan orang untuk memilih agamanya, menyiarkan agama dan mengganti agama.³⁶ H.M. Rasjidi hanya memaparkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pemeluk agama, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan demokratis di Indonesia. Namun demikian, Rasjidi mengakui adanya perbedaan agama sebagai suatu jalan yang dipilih oleh individu-individu secara bebas.

Terlepas dari semua perbedaan secara rinci, ada kesepakatan dalam mempropagandakan tentang menghapus kesenjangan sosial sebab sulit diterima oleh masyarakat umum. Honneth memandang bahwa hal ini, bukan lagi penghapusan ketidaksetaraan yang tampak mewakili tujuan normatif, tetapi penghindaran penghinaan atau ketidakhormatan; yang disebut '*equal distribution*' (distribusi yang setara) atau '*equality of goods*' (kebaikan yang setara), tidak lagi membentuk kategori sentralnya, melainkan '*dignity*' or '*respect*' (martabat atau penghormatan).

Dengan cara yang mungkin dengan cepat mencapai signifikansi paradigmatik, Nancy Fraser perubahan ini merupakan sebuah peralihan gagasan '*redistribusi*' ke gagasan '*pengakuan*'. Sedangkan istilah pertama dikaitkan dengan visi keadilan dengan tujuan mewujudkan lingkungan sosial yang setara melalui gagasan tentang kebebasan, sementara istilah kedua tentang keadilan bagi setiap individu dan mengakui martabat mereka. Albert O. Hirschman memiliki pemikiran yang serupa dalam menyarankan pembedaan kategoris yang dimaksudkan untuk menandai tendensi sentral dari budaya politik Indonesia saat itu. Usulannya, yakni, bahwa perselisihan sosial dewasa ini semakin mengandaikan sifat konflik yang 'tidak dapat dibagi-bagi', yang berbeda dengan konflik 'yang dapat dibagi-bagi', berkaitan dengan

³⁶ H.M. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 107

barang-barang yang sifatnya mengecualikan distribusi menurut pertimbangan kesetaraan.

Jika dipertimbangkan lebih lanjut, pengakuan tersebut juga mencakup penggabungan warga negara dalam proses kerjasama sosial, kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa program pengamanan ekonomi minimal tidak cukup; melainkan, kesejahteraan negara kemudian tunduk pada persyaratan bahwa setiap individu diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara mendasar dalam konteks masyarakat yang kooperatif dengan memberikan kontribusinya sendiri. Baru kemudian, seperti itulah kesimpulannya, bahwa setiap individu berada dalam posisi untuk memahami dirinya sendiri sebagai anggota penuh dari suatu masyarakat. Quraish Shihab menjelaskan bahwa di dalam moderasi ada beberapa hal penting yakni:³⁷

Pertama, pilar keadilan yaitu kesamaan dalam hak. Adil menjadikan seseorang tidak berat sebelah dan mengambil sikap atau tindakan dengan ukuran yang sama. Adil juga dapat dimaknai dengan menempatkan sesuatu sesuai posisinya. Meskipun adil dalam kuantitas tidak harus sama. Memberikan bagian seseorang sesuai porsi dan kebutuhannya dapat dikatakan adil meskipun tidak memberi bagian dengan ukuran yang sama. Pilar keadilan ini sangat penting untuk membangun moderasi.

Kedua, pilar keseimbangan. Keseimbangan merupakan berbagai unsur yang memiliki tujuan sama dengan syarat serta ketentuan telah dipenuhi setiap bagiannya. Apabila syarat telah terpenuhi maka keseimbangan dapat dicapai dan tujuan bisa diraih. Keseimbangan tidak mengharuskan masing-masing orang mendapatkan bagian atau tugas yang sama namun bisa juga disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing yang dilihat dari kualitasnya. Keseimbangan menjadi prinsip utama dalam membangun moderasi sebab apabila tidak ada keseimbangan maka keadilan tidak dapat terwujud.

³⁷ Zamimah, I. (2018). "Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan". *Al-Fanar*, 1(1), 75– 90

Ketiga, pilar toleransi. Toleransi merupakan sebuah batasan pengurangan atau penambahan yang masih dapat diterima. Dengan adanya toleransi sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Sehingga toleransi juga dapat diartikan dengan penyelewengan yang bisa dibenarkan.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti memerlukan suatu metode tertentu agar hasil yang didapatkan optimal. Dalam pembuatan tesis ini, menggunakan jenis penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan objek utama berupa literatur-literatur berupa buku-buku kepustakaan. Untuk mengumpulkan data peneliti mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kritik deskriptif, dimana peneliti akan menjelaskan, memaparkan, dan mendeskripsikan pemikiran dari Rasjidi. Peneliti akan menggali dan menganalisis upaya-upaya kebebasan beragama Rasjidi.

3. Sumber Data

Dalam menunjang sumber data, penulis menggunakan dua sumber data dalam penulisan ini yang pertama adalah data primer Kebebasan Beragama (1979). Dalam buku Kebebasan Beragama, peneliti akan mengkaji dan menganalisis kebebasan beragama apa yang diusung H.M. Rasjidi. Sumber data sekunder peneliti ambil dari buku Axel Honnet's yang berjudul "*Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*". Buku ini merupakan buku yang membahas teori keadilan yang merupakan salah satu bidang filsafat kontemporer yang paling banyak diperdebatkan. Di sini, Axel berusaha menurunkan kriteria definitif keadilan sosial saat ini langsung dari klaim normatif yang telah berkembang dalam masyarakat demokrasi. Sumber data sekunder

berikutnya adalah beberapa buku karangan H.M. Rasjidi, seperti buku “Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya” yang membahas kritik H.M. Rasjidi tentang liberalisme Islam Harun Nasution; buku “Prof. H.M. Rasjidi: Pemikiran dan Perjuangannya”; “Strategi Kebudayaan dan Pendidikan Nasional”; “Humanisme dalam Islam”; dan “Agama dan Etik”. Buku-buku ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan dan sekaligus memperkuat pandangan H.M. Rasjidi yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

Penelitian ini adalah *library research* yang mengkaji tentang karya-karya Rasjidi khususnya tentang tema penelitian penulis. Selain itu dalam penelitian ini memerlukan berbagai literatur yang menyangkut tema penelitian baik sebagai rujukan utama maupun rujukan sekunder untuk menguatkan data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam mengumpulkan data penelitian khususnya penelitian *library research* memerlukan analisa yang mendalam. Hal ini dilakukan agar setiap pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian dapat dijawab sesuai dengan rumusan masalah.

Untuk melakukan pengumpulan data, seorang peneliti harus jeli dan teliti dalam membaca dan menganalisis bahasa serta maksud dari buku yang menjadi rujukan maupun ketika mencari referensi. Data atau informasi yang didapatkan kemudian dicatat yang kemudian dipetakan untuk mempermudah kelanjutan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji buku atau karya-karya dari Rasjidi baik yang primer maupun sekunder. Selain itu, peneliti juga berupaya mengumpulkan data dari berbagai karya tulis lainnya seperti jurnal, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan pemikiran rasjidi terhadap kebebasan beragama.

Setelah data penelitian dikumpulkan, peneliti kemudian masuk kepada pemikiran tentang kebebasan beragama H.M. Rasjidi. Jika dimensi kebebasan beragama H.M. Rasjidi dapat dipetakan dalam sudut pandang

Axel Honneth, peneliti kemudian mengolah kebebasan beragama tersebut dan melakukan kesimpulan seperlunya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten untuk memaparkan data berupa gagasan M. Rasjidi tentang kebebasan beragama secara umum, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan konkrit. Analisis konten diperlukan untuk menganalisis kata-kata, pesan atau pikiran secara sistematis. Melalui metode ini, peneliti akan membahasakan secara logis atas sumbangsih pemikiran H.M. Rasjidi tentang kebebasan beragama. Dengan metode ini, sehingga memperoleh konsep-konsep kebebasan H.M. Rasjidi.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Untuk pertama-tama memperkenalkan pembaca pada rangkaian alur pembahasan dalam penelitian ini, Bab 1 memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka teori, Metode penelitian, dan diskusi sistematis.

Pada BAB II, peneliti akan memaparkan teori dan peta konsep Axel Honneth tentang hak kebebasan yang menjadi fondasi sosial kehidupan demokratis, terutama akan membahas tiga konsep pokok yang ditawarkan Axel Honneth yaitu kebebasan/keadilan negatif (dalam artikel Indonesia disebut 'keadilan'), kebebasan/keadilan refleksif, dan kebebasan/keadilan sosial. Peneliti akan memaparkan ketiga pokok pemikiran Axel Honneth dalam buku *Freedom's Right*.

Bab selanjutnya adalah M. Saya secara khusus mengabdikan diri pada pengantar biografi intelektual Rasjidi, Bab III, yang mencakup silsilah kelahiran dan sosiokultural, karir intelektual, karya dan pemikiran. Penjelasan biografi M. Rasjidi ini sangat penting untuk mengetahui latar belakang kehidupannya. Tinjauan biografis masuk akal untuk menentukan faktor-faktor esensial yang membentuk sistem berpikir H.M., karena sistem berpikir perlu terkait erat dengan kondisi sosial budaya, menurut logika pada saat itu. Disisi

lain, penyajian buku dari Rasjidi merupakan bentuk nyata yang mengabstraksikan cara pandangnya. Di sini, penting untuk menganalisis lebih dekat pemikiran para karakter dalam film dokumenter, terutama yang terkait dengan penelitian peneliti.

Pada pembahasan bab IV menyangkut analisa cara pandang M. Rasjidi tentang kebebasan beragama yang memuat terkait dengan kebebasan beragama H.M. Rasjidi di Indonesia dengans sudut pandang Axel Honneth.

Terakhir adalah intisari bab V yang berisi mengenai saran dan kesimpulan dari penulis pada (ilmiah/tesis) ini yang memuat substansi dari hasil analisa dari penulis dan menjadi bagian dari akhir tulisan yang berisikan isi dari keseluruhan penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebebasan Beragama Rasjidi merupakan pemikiran Rasjidi tentang kebebasan dalam beragama, sebagai kritik atas tindakan penginjilan yang dilakukan oleh Kristen, yang menimbulkan pertentangan dari kelompok agama lain, terutama Islam. Hal ini karena Kristen secara agresif melakukan penginjilan dengan berbagai cara, yaitu dengan merekrut dan menyebarkan pengaruh desa-desa pelosok dan terpencil dengan membagikan uang, beras, pakaian, bahkan pendidikan. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu konflik dan ketegangan, terutama Islam sebagai agama mayoritas. Rasjidi menawarkan rekondisi untuk menengahi kemungkinan konflik yang lebih jauh antara kedua kelompok, dan membatasi agresivitas Kristen dalam menarik sejumlah besar pengikut dari masyarakat pedesaan.

Secara genealogi, nalar kebebasan beragama Rasjidi mengambil dari Undang-undang Dasar Pasal 28E Ayat 1 tentang kebebasan beragama, mengambil ayat tentang tidak ada paksaan dalam beragama, ayat saling mengenal satu sama lain, dan menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Dari Undang-undang Dasar tersebut, Rasjidi tidak menyangkal bahwa setiap individu berhak memilih agama yang dianutnya. Namun, dari ayat tidak ada paksaan dalam agama tersebut, Rasjidi mengkritik keras agresivitas Kristen dengan memanfaatkan kondisi orang lain, yang cenderung mencari keluarga yang tidak mampu, sehingga memberi mereka beras, baju dan lainnya, bahkan pendidikan. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan perpecahan, dan mencoreng kepentingan kelompok lain. Dari Ayat saling mengenal, Rasjidi tidak memungkiri bahwa keberbedaan merupakan potensi dalam bersosial, Rasjidi menggaris bawahi perlunya saling pengertian dan hormat antara keberadaan individu dan kelompok.

Rasjidi menawarkan perlunya suatu wadah yang dapat menampung berbagai kelompok agama dalam berhubungan dan berinteraksi sosial. Wadah tersebut dikenal sebagai etika, yang juga disebut Rasjidi sebagai kode etik dalam beragama, disamping hukum. Kode etik tersebut terkait dengan saling pengertian, respek, kecakapan sosial, mencari jalan tengah, anti diskriminatif dan stereotip, serta kebebasan berkeyakinan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia multi etnis, multi suku, dan multi agama, pun juga banyak masyarakat yang rendah secara ekonomi dan pendidikan, yang mudah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, untuk memperbesar pengaruhnya.

Adapun pembacaan Rasjidi melalui rekognisi Honneth, menunjukkan bahwa saling pengertian mengarah pada mutual rekognisi, yaitu saling pengakuan, yang didasarkan pada *self respect* dan *self esteem*. Saling pengertian akan melahirkan sikap penghargaan dan hormat, yang pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan otonom akan hak dan penghargaan atas kontribusi individu. Ini menunjukkan bahwa apa yang ditawarkan rasjidi merupakan bentuk bentuk pengembangan diri, *self development*. Dari konteks mutual rekognisi inilah yang kemudian memunculkan otonomi individu yang bebas dalam memilih agama yang dikehendaki dan hak yang sama. Seseorang akan mengakui hak hukum yang dimiliki individu dan pengakuan atas kontribusi yang dimiliki setiap individu. Oleh karena itu, saling pengertian menjadi dasar terwujudnya kebebasan beragama.

Rasjidi meniadakan *self-confident*, sebagaimana tawaran Honneth, dikarenakan titik awal Rasjidi adalah menengahi dan menghindari konflik yang muncul di antara kelompok. Berbeda dengan dengan Honneth, dimana titik awal tawaran tersebut adalah transformasi sosial, yang disebut perjuangan sosial. Maka dari itu, sikap intim antara dua kelompok dari perspektif Rasjidi tidak diperlukan. Hal ini juga karena didasarkan bahwa Rasjidi memandang agama sebagai kelompok, yang memiliki kepentingan masing-masing untuk memberikan

pengaruhnya yang lebih besar pada masyarakat. Oleh karenanya, Rasjidi menghilangkan sikap tulus dan intim atas nalar kebebasan beragama, kecuali ada kepentingan di dalam kelompok tersebut. Sedangkan, Honneth memandang agama sebagai ajaran, sehingga sikap tulus dan intim bisa saja diwujudkan dalam masyarakat, yang dimulai secara *particular* melalui pengakuan intersubjek dan berkembang menjadi solidaritas masyarakat.

B. Saran

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru tentang kebebasan beragama, yang ditawarkan oleh Rasjidi. Apalagi saat ini, Pemerintah terus menerus menggaungkan moderasi beragama, yang sejatinya untuk mewujudkan interaksi sosial yang sehat, tanpa ada pertikaian, terutama masalah agama. Dalam penelitian ini, Rasjidi menawarkan saling pengertian, yang pada dasarnya bisa dijadikan sebagai bagian dalam moderasi beragama. Meskipun demikian, apa yang ditawarkan Honneth dalam transformasi sosialnya lebih dalam, karena mewujudkan masyarakat yang lebih solid. Sebenarnya, di Indonesia bisa dilihat solidaritas masyarakat yang kuat pada daerah pesisir Bangsri, Jepara. Dimana, antara masyarakat Kristen dan Islam sangat solid yang ditunjukkan dengan kearifan lokal disana. Ketika ada seorang muslim meninggal, maka orang Kristen Pun juga mengikuti takziah, dimana mereka berdoa dengan agama mereka, begitu pula sebaliknya. Apa yang ditawarkan Rasjidi hanya berusaha menghindari konflik antara kelompok. Indonesia butuh lebih dari sekedar itu, karena untuk memajukan bangsa yang kokoh dan kuat, maka solidaritas masyarakat dibutuhkan. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian yang lebih dalam terkait masalah ini, terutama pada bagaimana mewujudkan solidaritas masyarakat baik dipandang agama sebagai ajaran maupun kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013)
- Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001)
- Agus Akhmadi, “*Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia’s Diversity*”. *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Februari - Maret 2019
- Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: Mizan, 2015)
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999)
- Amin Abdullah, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-agama, dan Keindonesiaan*, 2011, Makalah dari Training HAM lanjutan Untuk Dosen Hukum dan HAM, Yogyakarta
- Bernard Lewis, *Islam dalam Krisis: antara Perang Suci dan Teror Kotor* (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004)
- Danu Nur Dianna, “*Pendidikan Multikultural Dari Perspektif H.M. Rasjidi*”, *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (July 21, 2020): 91–98, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11651>.
- Darlis. (2017). *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. *Rausyan Fikr*, Vol.13 No. 2 Desember, 225-255.
- Ernest Renan, *Apakah Bangsa Itu?*, terj. MR. Sunario (Jakarta: Penerbit Alumni, 1984).
- F Calegari, “*The Struggle for Recognition: Axel Honneth’s Contributions for a Moral (and Liberal) Grammar of Social Conflicts*”, *Leviathan: Notes on Political Research* 6 (2013):
- Fatimah Usman, *Wahdatul Adyan: Dialog Pluralisme Agama* (Yogyakarta: LkiS, 2002)

- Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Quran*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996)
- Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LkiS, 2009)
- Hermanto Harun, “*Problematika Kebebasan Beragama (Mengurai Benang Kusut Toleransi Antarumat Beragama Di Indonesia)*”. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 17, no. 1 (February 5, 2020): 53–66, <https://doi.org/10.29300/madania.v17i1.2842>.
- H.M. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)
- _____, *Kebebasan Beragama* (Jakarta: Media Dakwah, 1979)
- _____, *Mengapa Aku Tetap Memeluk Islam?* (Penerbit Bulan Bintang, 1980)
- Honneth, A, *Freedom’s Right: The Social Foundations of Democratic Life*, trans. Joseph Ganahl (Cambridge, UK: Polity Press, 2014)
- _____. (1995). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict* (Cambridge: The MIT Press)
- Igneus Alganih, “*Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)*”, *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (August 8, 2016), <https://doi.org/10.36706/jc.v5i2.4814>.
- Imam Fauroni, “*Sejarah Pemikiran H.M. Rasjidi: Filsafat Agama (1915-2001 M)*” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/29318/>
- Jamal Ghofir, *Piagam Madinah: Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2012)
- Joel Anderson, *Translator’s Introduction* (Cambridge: MIT Press, 1995), xii.
- Kaelan. *Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein: Relevansinya bagi Pengembangan Filsafat Bahasa*. Disertasi S3 Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.
- Kompas Cyber Media, “*19 Tahun Tragedi Bom Bali 2002: Aksi Terorisme Tak Boleh Terulang Kembali Halaman all*”, KOMPAS.com, October 11,

2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/10/12/055947378/19-tahun-tragedi-bom-bali-2002-aksi-terorisme-tak-boleh-terulang-kembali>.

Liputan6.com, “1 Oktober 2005: Tragedi Bom Bali II, 26 Orang Tewas Termasuk Orang Asing”, liputan6.com, October 1, 2021, <https://www.liputan6.com/global/read/4672002/1-oktober-2005-tragedi-bom-bali-ii-26-orang-tewas-termasuk-orang-asing>.

Lukman Hakim Saifuddin, “Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan International Symposium On Religious Literature and Heritage Ke 2”, Bogor, Selasa, 18 Juli 2017.

Mochamad Hasan Mutawakkil, “Nilai-nilai pendidikan moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi umat beragama dalam perspektif Emha Ainun Nadjib” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25473/>.

Muhaimin Iskandar, “Sejarah Islam dan Kebangsaan di Indonesia dalam Bingkai Kebhinekaan”, <http://dpp.pkb.or.id/content/sejarah-islam-dan-kebangsaan-di-indonesia-dalam-bingkai-kebhinekaan>, diakses 22 Februari 2018

Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press 2001)

Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar al-Shiddiq* (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2012)

Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur* (Yogyakarta: Galang Press, 2002)

Olaf H. Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004)

Rahmad, Asril Pohan, *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014)

Ridho Yulianto, “Pembaharuan Pemikiran Islam : Telaah Kritis M Rasjidi Terhadap Pemikiran Harun Nasution” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/36616/>.

Sudarto, *Wacana Islam Progresif: Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014)

Tim CNN Indonesia, “*Kronologi Kericuhan Demonstrasi Anti Ahok di Depan Istana*”, nasional, accessed November 22, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161104201401-20-170410/kronologi-kericuhan-demonstrasi-anti-ahok-di-depan-istana>.

Tri Yuliana Wijayanti, “*Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam Dan Kristen*”, Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/13271>.

Wawan Gunawan Abd. Wahid (ed.), *Fikih Kebhinekaan* (Bandung: Mizan, 2015)

Wibi Aulianto, “*Kebangsaan dalam Perspektif Alquran: Islam dan Kebangsaan*”, <http://www.lppm.nuansa.org/2017/02/kebangsaan-dalam-perspektif-alquran.html>, diakses 22 Februari 2018.

Zakiyuddin Baidhawiy, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: PSAP, 2005)

Zamimah, I. (2018). “*Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan*”. *Al-Fanar*, 1(1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA